

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
REPUBLIC INDONESIA



Ely Rosnita

**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

156244

158419

77794

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ KOTA**

BEKASI

10 • 26 • 02 • 03 • 1 • 10597

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 10597

PROVINSI : JAWA BARAT.

KABUPATEN / KOTA : BEKASI.

KECAMATAN : BEKASI SELATAN.

D E S A / KELURAHAN : JAKAMULYA.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BEKASI

DAFTAR ISIAN 307
No. 83069 / 201

DAFTAR ISIAN 208
No. 40583 / 201

1 0 • 2 6 • 0 2 • 0 3 • 1 • 1 0 5 9 7

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik. No. : 10597. Desa / Kel : JAKAMULYA. Tgl. berakhimya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK <u>TIPTA NURJANA</u></p>
<p>b) NIB 10.26.02.03.11987 Letak Tanah</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian <u>05-01-1955</u></p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Hak Milik Nomor 10558/JAKAMULYA</p>	<p>g) PEMBUKUAN B.E.K.A.S.I., <u>27-08-2021</u> a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota KOTA BEKASI KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No.</p>	<p>DINDIN SARIPUDIN, S.H., M.H. NIP 19750216 199403 1 002</p>
<p>2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 06-04-2021. No. 13833/2021</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT BEKASI, <u>27-08-2021</u> Kepala Kantor Pertanahan a.n. Kabupaten / Kota KOTA BEKASI KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 20-05-2021. No. 3228/JAKAMULYA/2021. Luas : 60 M². (Enam Puluh Meter Persegi)</p>	<p>DINDIN SARIPUDIN, S.H., M.H. NIP 19750216 199403 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1101/2021 Tanggal 16/12/2021 Yang Dibuat Oleh AMBIATI.SH Selaku PPAT DI 208 No. 16855 Tgl. 22/02/2022 DI 307 No. 26419 Tgl. 22/02/2022</p>	<p>Nyonya ELY ROSNITA 30/05/1990</p>	<p align="center">  </p> <p align="right"> DINDIN SARIPUDIN S.H., M.H. NIP. 19760216 199403 1 002 </p>

10 • 26 • 02 • 03 • 1 • 10597

NIB : 10.26.02.03.11987

SURAT UKUR

Geo-KKP 7/5 4

Nomor : 03228 /JAKAMULYA/ 2021.

SEBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

Provinsi : **JAWA BARAT**

Kabupaten / Kota : **BEKASI**

Kecamatan : **BEKASI SELATAN**

Desa / Kelurahan : **JAKAMULYA**

FOTO UDARA

48.2-37.088-11-1

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak : **E/4**

Keadaan Tanah : **Sebidang tanah darat**


Tanda-tanda batas : **Tanda batas sesuai dengan Pasal 22 PMNA 3/Tahun 1997**

Luas : **60 M2 (Enam Puluh Meter Persegi)**



Penunjukan dan penetapan batas : **Penunjukan Batas Oleh : SAPTA PUTRA BANGUN**

Pemohon : **TJIPTA NURJANA**

Alamat : **Jl. Yayasan Rm Jatikramat No.16 Rt.008/004 Kel. Jatikramat Kec. Jatiah, Kota Bekasi.**



SKALA 1 :



PENJELASAN : **batas tanah ini**


TEKNIK BANGUNAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA

2021

BEKASI
Kedua belah pihak telah menyetujui

BEKASI

ABDUL GANI A PRIN
1803210031003



Hal lain - lain: Pemecahan dari HM No.10558/Jakamulya, SU No.3178/Jakamulya/2020 Tgl.19-01-2021.

Petugas Ukur : TEDY RAMDAN

Daftar Isian 302 tgl. 06-04-2021 No. 8003.3 / 2021

Daftar Isian 307 tgl. 20-05-2021 No. 49904.3 / 2021

Tanggal Penomoran Surat Ukur 23-04-2021

UNTUK SERTIPIKAT

BEKASI, 20-05-2021

BEKASI 27-08-2021

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian

Kepala Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Kabupaten / Kota

BEKASI

BEKASI

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran,

ttd

ABDUL GANI, A.Ptnh.

NIP. 19760216 199403 1 002

NIP 19680627 199103 1 003

Pemisahan

Lihat Surat Ukur Penggabungan

Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

